



P U T U S A N

Nomor : 163/Pdt.G/2011/PA.Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

—Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh ;-----

, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Jalan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;-----

L A W A N

, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan No. Desa , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;-----

—Pengadilan Agama tersebut ;-----

—Telah membaca berkas perkara ;-----

—Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon ;-----

—Telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

—Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang



terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, tanggal 24 Juni 2011 di bawah register perkara Nomor : 163/Pdt.G/2011/PA.Msb, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 14 Maret 2010 di Jl. No , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 020/2011/2011, tanggal 24 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten ;-----
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun di Jl. No. Desa , Kecamatan , Kabupaten di rumah orang tua Termohon selama delapan bulan, dan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman bersama di Desa selama dua puluh lima hari dan telah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak ;-----
3. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sering berselisih paham disebabkan oleh Termohon sering menolak bila pemohon minta dilayani dalam hal hubungan bathin ;-----
4. Bahwa pada awal Januari 2011, sewaktu Pemohon bersama dengan Termohon di untuk merayakan tahun baru, Termohon keluar malam tanpa seizin Pemohon dan baru pulang jam 12 malam, Pemohon menanyakan “ kamu dari mana saja hingga larut malam baru pulang” Termohon tidak menjawab langsung masuk kamar tidur tanpa mempedulikan Pemohon;-----
5. Bahwa keesokan harinya Pemohon dan Termohon pulang ke Desa , dan terus kerumah orang tua Termohon, dan tinggal satu malam, selanjutnya Pemohon pergi ke tanpa mengajak Termohon karena Pemohon sudah merasa kesal atas perlakuan Termohon tersebut ;-----

Putusan No. 163/Pdt.G/2011/PA.Msb, Hal. 2 @ 11



6. Bahwa sejak Pemohon berada di Desa _____ dirumah tempat kediaman bersama tersebut, Pemohon tidak pernah lagi bertemu dengan Termohon dan sudah tidak ada komunikasi lagi, hingga selang 6 (enam) bulan lamanya, dan tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri ;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon merasa sakit hati dan berkesimpulan untuk bercerai dari pada mempertahankan hubungan perkawinan yang tidak harmonis ;-----
8. Bahwa berdasarkan keadaan alas an-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan izin pemohon _____ untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon _____ di depan sidang Pengadilan Agama Masamba ;-----
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____ dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____ untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;---
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

Subsider :-----

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;---
---Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan pemohon dan termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui

Putusan No. 163/Pdt.G/2011/PA.Msb, Hal. 3 @ 11



Mediasi dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi oleh mediator tertanggal 18 Juli 2011, mediasi dinyatakan tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua permohonan pemohon dan menambahkan pada poin ke 4 bahwa termohon memang keluar sampai jam 24.00 malam tetapi termohon kesasar sewaktu keluar membeli minuman sehingga termohon terlambat pulang ke rumah ;-----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon dalam repliknya secara lisan tetap pada permohonan semula, begitu pula termohon dalam dupliknya secara lisan tetap pada jawaban semula, selanjutnya majelis hakim menganggap proses jawab menjawab telah selesai ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 020/20/1/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten _____, tertanggal 24 Januari 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P) ;-----

SAKSI PERTAMA :-----

_____, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah _____, bertempat tinggal di Jalan _____

Putusan No. 163/Pdt.G/2011/PA.Msb, Hal. 4 @ 11



, Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____

dibawah sumpahnya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi saudara kandung pemohon dan saksi kenal termohon karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi ;-----
- Bahwa saksi hadir sewaktu pemohon dan termohon menikah di Desa _____ pada tahun 2010 ;-----
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon kadang tinggal di rumah orang tua termohon kadang pula tinggal di rumah orang tua pemohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama, dan belum dikaruniai anak ;---
- Bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon adalah kemauan kedua orang tua masing-masing ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar tetapi saksi melihat tingkah laku termohon tidak mau duduk disamping pemohon ;---
- Bahwa termohon sering menolak apabila pemohon minta dilayani dalam hal hubungan suami isteri hal tersebut saya ketahui dari pemohon ;-----
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan dan termohon yang pergi meninggalkan pemohon ;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon ;-----
- Bahwa pihak keluarga telah pernah merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa pemohon dan termohon sudah sulit untuk dirukunkan ;-----

SAKSI KEDUA :-----

_____ dan _____, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan

Mahasiswa _____, bertempat tinggal di Desa _____,

Kecamatan _____, **Kabupaten** _____ dibawah sumpahnya lalu menerangkan

hal-hal sebagai berikut;-----

Putusan No. 163/Pdt.G/2011/PA.Msb, Hal. 5 @ 11



- Bahwa saksi mengenal pemohon karena sepupu satu kali saksi, sedang termohon saksi kenal setelah menikah dengan pemohon ;-----
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pemohon dan termohon menikah di Desa , tetapi saksi tahu kalau pemohon dan termohon suami istri ;-----
- Bahwa pada awal Januari 2011 pemohon dan termohon ke untuk merayakan tahun baru dan tinggal di rumah kos saksi, setelah maghrib termohon keluar tanpa sepengetahuan pemohon dan baru pulang setelah jam 1.00 malam dan pemohon menyakan kepada termohon "dari mana"? tetapi termohon tidak menjawab dan langsung masuk kamar ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, pemohon membenarkan sedangkan termohon membantah kalau termohon yang meninggalkan kediaman bersama tetapi pemohonlah yang mengantar termohon pulang dan melarang termohon datang kembali ke rumah bersama ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon dan termohon mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya maka semua yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil ;-----

Putusan No. 163/Pdt.G/2011/PA.Msb, Hal. 6 @ 11



—Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi melalui Mediator .., Hakim Pengadilan Agama Masamba dan berdasarkan laporan Mediator tidak berhasil mendamaikan ;-----

—Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon telah mendalilkan dalam rumah tangganya tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya oleh karena masalah termohon sering menolak bila pemohon minta dilayani dalam hubungan suami istri, dan termohon tidak menghargai pemohon sebagai suaminya serta telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan ;-----

—Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan keretakan rumah tangganya ;-----

—Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan replik secara lisan sebagaimana termuat dalam tentang duduk perkaranya, sedang termohon mengajukan duplik tidak keberatan dan rela untuk bercerai dengan pemohon ;-----

—Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, namun karena perkara ini adalah bidang perkawinan dimana pengakuan bukan merupakan alat bukti yang sempurna dan harus dikuatkan dengan bukti lain sehingga pemohon tetap dibebani wajib bukti ;-----

—Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;-----

—Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi di persidangan telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

—Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya

Putusan No. 163/Pdt.G/2011/PA.Msb, Hal. 7 @ 11



disebabkan masalah termohon yang sering menolak pemohon apabila meminta untuk berhubungan suami istri dan termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami, serta telah berpisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun kedua saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar tapi dari tingkah laku pemohon dan termohon menunjukkan bahwa keduanya sudah tidak harmonis lagi dengan indikasi tidak adanya komunikasi dan pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain (*link and match*) dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa masalah termohon yang sering menolak pemohon apabila meminta untuk berhubungan suami istri dan termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami adalah merupakan sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya yang sulit untuk dirukunkan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan suami istri tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti tidak terwujud lagi keharmonisan sebagai akibat perselisihan dan salah satu pihak telah nyata minta cerai ternyata termohon tidak keberatan apabila diceraikan, dan terbukti pula mereka telah pisah tempat tinggal, sementara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, serta keduanya telah menempuh upaya Mediasi tetapi tidak berhasil, maka hal

Putusan No. 163/Pdt.G/2011/PA.Msb, Hal. 8 @ 11



tersebut telah mengisyaratkan bahwa keduanya sudah tidak mungkin untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak di antara suami istri pada posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan pemohon dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak termohon sekaligus bukan kemenangan pihak pemohon, namun perceraian harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga karena mudaratnya akan lebih besar apabila memaksakan salah satu pihak tetap mempertahankan perkawinannya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil permohonan pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;-
-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah S.W.T.dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi:-----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

-----Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba ;-----

Putusan No. 163/Pdt.G/2011/PA.Msb, Hal. 9 @ 11



— Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

—Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

—Mengingat pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

—Mengingat pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

—Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Masamba ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Putusan No. 163/Pdt.G/2011/PA.Msb, Hal. 10 @ 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 541.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu rupiah);-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin**, tanggal **8 Agustus 2011 M**, bertepatan dengan tanggal **8 Ramadhan 1432 H**, oleh kami **.....**, sebagai ketua majelis, **.....**, dan **.....**, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **.....**, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon dan termohon ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	450.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 541.000,-

(Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Putusan No. 163/Pdt.G/2011/PA.Msb, Hal. 11 @ 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)